

Parit Malintang, 26 Juni 2020

Kepada Yth.: Sdr... (daftar terlampir)

di -

Tempat

## SURAT EDARAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR: 470/099/DUKCAPIL

## TENTANG PERUBAHAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019, Formulir Pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang semula menggunakan kertas Security Printing berubah menjadi kertas HVS terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Bahan baku : Kertas HVS 80 gram;

- b. Ukuran : A4
- c. Jumlah : 1 (satu) rangkap; dan
- d. warna : putih
- Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada poin angka.
- 3. Dokumen Administrasi Kependudukan yang dicetak dalam bentuk kertas HVS A4 80 gram adalah sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga:
  - b. Akte Kelahiran;
  - c. Akte Kematian:
  - d. Akte Perkawinan:
  - e. Akte Perceraian;
  - f. Akte Pengangkatan Anak;
  - g. Akte Pengakuan Anak; dan
  - h. Akte Pengesahan Anak.

- 4. Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya yang masih menggunakan kertas *Security Printing* yang diterbitkan sebelumnya masih berlaku dan tidak perlu diganti, kecuali ada perubahan elemen data, hilang atau rusak.
- Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir (Ketentuan Pasal 19 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 104 tahun 2019).

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Dukcapil
- 2. Bapak Gubernur Sumatera Barat
- 3. Sdr. Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat
- 4. Sdr. Wakil Bupati Padang Pariaman
- 5. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- 6. Sdr. Staf Ahli Bupati Padang Pariaman
- 7. Sdr. Asisten dilingkungan Setdakab Padang Pariaman
- 8. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman
- 9. Sdr. Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman
- 10. Sdr. Bagian Humas Setdakab Padang Pariaman
- 11. Arsip.

Lampiran: Surat Edaran Bupati Padang Pariaman

Nomor 470/SE. 099/DUKCAPIL

Tanggal 26 Juni 2020

## DAFTAR INSTANSI, LEMBAGA, PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI UNTUK PENYAMPAIAN EDARAN PERUBAHAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
- 2. Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman
- 3. Kepala Kepolisian Resor Pariaman
- 4. Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
- 7. Ketua Pengadilan Agama Pariaman
- 8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman
- 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman
- 10. Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 11. Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 12. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman
- 13. Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Padang Pariaman
- 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- 15. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
- 16. Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS dengan wilayah operasional Kabupaten Padang Pariaman
- 17. Rektor/Ketua PTN/PTS se Kabupaten Padang Pariaman
- 18. Camat se Kabupaten Padang Pariaman
- 19. Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
- 20. Ketua Bamus Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
- 21. Ketua Kerapatan Adat Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
- 22. Wali Korong se Kabupaten Padang Pariaman
- 23. Pimpinan Reduksi Media Cetak Online